

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam (Mardiasmo 2018, 3).

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018, 3) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Abdul Halim , dkk 2016, 2) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jas timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak (orang pribadi maupun badan) kepada kas negara sebagai sumber penerimaan, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran kas negara guna kemakmuran rakyat.

a. Fungsi pajak

Menurut (Mardiasmo 2018, 4) mengatakan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetir

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alata untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

b. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo 2018, 7), terdiri dari:

1. Pajak menurut golongannya
 - 1.1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditpikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak penghasilan.
 - 1.2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak pertambahan nilai.
2. Pajak menurut sifatnya
 - 2.1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. misalnya seperti pajak penghasilan.
 - 2.2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. misalnya seperti pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya
 - 3.1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. misalnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

3.2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

pajak daerah terdiri atas :

3.2.1. Pajak provinsi, contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

3.2.2. Pajak kabupaten/kota, contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Mardiasmo 2018, 4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak

bagi wjaib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan adalah pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendinging masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Misalnya Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 tarif, tariff PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif yaitu 10%, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

d. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1.1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

1.2. Wajib pajak bersifat pasif.

1.3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1.1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 1.2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 1.3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

f. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018, 7) hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 2.1. Hukum Tata Negara
- 2.2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
- 2.3. Hukum Pajak
- 2.4. Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

g. Hukum Pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2018, 7) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, anatra lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara oemerintah dengan wajib pajak

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 2.1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

2.2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan pajak.

2.3. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

h. Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo 2018).

j. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

1.1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

1.2. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan Pajak

1.3. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

1.4. Kewajiban Memberi Data

2. Hak Wajib Pajak

2.1. Hak atas Kelebihan Pembayaran

2.2. Hak dalam Hal WAjib Pajak dilakukan Pemeriksaan

2.3. Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

(pajak.go.id)

k. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
 - 1.2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.
2. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek yang :
 1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 6. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
 2. memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
 3. memiliki bangunan, dan/atau;
 4. menguasai bangunan, dan/atau;
 5. memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%

3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - a. apabila NJOP-nya \geq Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
 - b. apabila NJOP-nya $<$ Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Besarnya tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

(pajak.go.id)

2. Variabel Bebas

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Daroyani, 2010) dalam (Nirmala (2012).

Menurut (Jotopurnomo 2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut (Bandura 1977) dalam (Robbins 1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian

(*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif.

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan teori lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*. Menurut (Daroyani, 2010) dalam (Nirmala 2012) tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang pada akhirnya membuat wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang

gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.

2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Adapun indikator lingkungan wajib pajak berada yang dijabarkan (Anggraeni 2017, 11) dalam (Nabilla 2018) ditunjukkan dengan:

1. Lingkungan mendukung perilaku patuh terhadap pajak.
2. Lingkungan mendorong untuk melaporkan pajak dengan benar tanpa mengurangi beban pajak

Dari beberapa penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan Sosial adalah sesuatu yang berada di alam sekitar yang terdapat makna dan dapat memberikan pengaruh pada seseorang dimana terjadi pembelajaran sosial dalam kehidupan tersebut.

b. Tingkat Pendidikan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut (Rusman 2017, 2) dalam (Dewi 2018) tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(Ernawati 2014) menjelaskan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan (Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh 2017) dalam (Dewi 2018) Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doctor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(Dermawan 2015) Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya saat ini wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi malah banyak melakukan penyelewangan dibidang perpajakan bahkan melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak, tingkat pendidikan yang minim juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditetapkan.

c. Tingkat Pendapatan

Definisi penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010) dalam (Rahman 2018) Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan.

Menurut (Chariri(2007, 297) dalam (Isawati 2016) pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

1. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan,
3. Hadiah, sumbangan atau temuan,
4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa

kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012, 27) dalam (Ernawati 2014).

Adapun Indikator tingkat pendapatan menurut (Bramastuti 2009, 48) dalam (Satiti 2014) :

1. Penghasilan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan
3. anggaran biaya sekolah
4. Beban keluarga yang ditanggung.

Dari definisi atas dapat di simpulkan, bahwa tingkat pendapatan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang mana, besarnya memiliki tingkatan tertentu yang diperoleh dari adanya suatu pekerjaan dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak terkait.

3. Variabel Terikat

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh (Zain 2007, 31) dalam (Sandinia 2016) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.“

Menurut (Jotopurnomo 2013) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan sebagai Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang timbul atas kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk taat pada peraturan sebagaimana sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan dalam rangka meneliti kembali fenomena ini maka adapun tinjauan atas penelitian sebelumnya.

Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneiti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Arif Rahman (2018)	Penngaruh Kesadaran, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi	Variabel Independen (X) : 1. Kesadaran 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Pendapatan Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 2. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 3. Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2	Reza Dermawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Ilir Barat If Kota Palembanng	Variabel Independen (X) : 1. Tingkat Pendidikan 2. Tingkat Penghasilan Masyarakat Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)	1. Tingkat pendidikan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) 2. Tingkat penghasilan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
---	----------------------	--	---	--

3	Patricia Natalia (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Penerapan <i>E-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT. Bank Central Asia Tbk di KCP Tangerang	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi Perpajakan 2. Tingkat Pendidikan 3. Penerapan <i>E-filling</i> Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Penerapan <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Lay Sin (2018)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Wajib Pajak,	Variabel Independen (X) : 1. Tingkat Pendapatan	1. Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap

		Modernisasi Sistem Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Pada Karyawan PT Hings Subur Makmur	2. Lingkungan Wajib Pajak 3. Modernisasi Sistem Perpajakan 4. Tingkat Pemahaman Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak 2. Modernisasi Sistem dan Tingkat Pemahaman memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Evalin Yuanita Tologana (2015)	Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi 2. Motivasi 3. Tingkat Pendidikan Variabel Dependen (Y) :	1. Sanksi dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh

		Orang Pribadi di KPP Pratama Manado	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6	Gisela Litadi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Norma Subjektif dan Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan	Variabel Independen (X) : 1. Pengetahuan Pajak 2. Lingkungan Wajib Pajak 3. Norma Subjektif 4. Niat Untuk Patuh Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan	Pengetahuan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Norma Subjektif dan Niat Untuk Patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
7	Tri Isawati	Pengaruh Tingkat	Variabel Independen (X) :	1. Pengetahuan Perpajakan,

	(2016)	Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Tingkat Pendapatan 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Pelayanan Pajak 4. Sanksi Pajak	Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 2. Tingkat Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
--	--------	--	---	---

Sumber : *Scholar Google* (diolah 2019)


Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan seperti (1) tahun penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian kisaran tahun 2018 s/d 2013 kebelakang. (2) beberapa variabel (X dan Y) penelitian, variabel X pada penelitian adalah X1 Lingkungan Sosial, X2 Tingkat Pendidikan, X3

Tingkat pendapatan sedangkan penelitian sebelumnya ada yang menggunakan variabel lain seperti sanksi pajak, pemahaman dan lain-lain.

(3) objek penelitian, objek penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan (orang pribadi) yang berada di Desa Tegalangus sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi, UMKM dan lain-lain. (4) studi kasus penelitian, studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Tegalangus, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan diberbagai daerah Indonesia lainnya.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam memecahkan masalah maka penulis telah menyusun kerangka pemikiran. Guna memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, sehingga kerangka pemikiran penelitian disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Gambar diolah 2019

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian (Widyastuti 2015) menunjukkan bahwa terdapat tipe-tipe lingkungan yang patuh. Tipe-tipe lingkungan yang patuh dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh, yaitu (1) *Lazy Compliance*, (2) *Brokered Compliance* dan (3) *Social Compliance*. Dengan adanya tekan dari lingkungan yang patuh maka akan membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Lingkungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

(Dermawan 2015), menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi pendidikan yang yang dicapai, semakin banyak juga pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan seperti tujuan,

manfaat dan sanksi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

(Meirisia 2018), menyatakan bahwa antara besarnya penghasilan wajib pajak dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang terkait memiliki hubungan saling terkait, maka wajib pajak akan lebih melihat sisi penghasilan yang diperolehnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tingginya penghasilan yang diperoleh akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian (Widyastuti 2015), (Dermawan 2015) dan (Meirisia 2018) yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel lingkungan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.